

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu semua warga negara didalamnya harus menaati peraturan yang berlaku , dan jika ada orang yang melanggarnya ,maka akan dikenakan sanksi. Negara menggunakan hukum untuk mengatur warga negaranya ,serta dengan adanya hukum hukum dapat membuat ketertiban serta keadilan sehingga masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman dan kejahatan, agar terbentuk tatanan hidup yang aman dan tenteram.

Sejak tahun 2019 sampai sekarang pandemi Covid-19 belum juga usai ,virus yang berasal dari Wuhan ,China ini telah merambat keseluruh dunia .Seiring berjalannya waktu mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan keadaan, dimana kita harus hidup berdampingan dengan virus. Karena masa pandemi ini pengangguran semakin meningkat, sehingga kebutuhan ekonomi pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang bekerja diluar rumah, pertambahan orang yang terpapar Covid semakin meningkat. Pemerintah pun memaksimalkan upaya untuk mencegah penularan Covid-19 dengan memberikan kebijakan mengeluarkan Surat Intruksi Mendagri (INMENDAGRI) No.57 Tahun 2021, dan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid No 22 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona virus Disease (Covid-19).

Pada saat pandemi covid-19 ada saja oknum atau tenaga pelayanan swab antigen yang melakukan pelanggaran seperti : pemakaian alat test antigen bekas, pemalsuan surat hasil rapid test antigen, pelanggaran batasan harga swab antigen yang telah ditentukan ,dll.¹ Pemakaian alat test swab antigen bekas UU yang dilanggar yaitu pasal 98 ayat (3) dan pasal 196 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi: “ Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

¹ Muhammad Kuswanto,S.Tr.Kes. (<https://m.rri.co.id/>).

Jika pemalsuan hasil rapid test antigen diberikan oleh dokter dan surat keterangan hasil tersebut digunakan oleh seseorang seolah isinya sesuai dengan kebenaran, maka dokter yang memberikan rapid test palsu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 267 ayat (1) dan ayat (3) dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No: HK.02.02/I/3065/2021 Tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)* yang menyebutkan bahwa biaya antigen paling tinggi adalah sebesar Rp.99.000,00 untuk Jawa-Bali, sementara biaya test antigen diluar Jawa-Bali ditetapkan sebesar Rp.109.000,00. Dari uraian diatas masih banyak pelanggaran pelayanan swab antigen yang dilakukan diluar sana. Sehingga membuat peneliti tertarik bagaimana Tindakan hukum yang harus dilakukan agar para pelaku jera ,maka peneliti membuat judul : “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Pada Pelayanan Swab Antigen Sebagai Syarat Perjalanan Transportasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menentukan rumusan masalah ini, perlu diketahui rumusan masalah itu sendiri agar tidak terjadi kesimpang siuran. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran pada pelayanan swab antigen sebagai syarat perjalanan transportasi.
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban atas pelanggaran pada pelayanan swab antigen sebagai syarat perjalanan transportasi.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran pada pelayanan swab antigen sebagai syarat perjalanan transportasi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban atas pelanggaran pada pelayanan swab antigen sebagai syarat perjalanan transportasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pelanggaran pada pelayanan swab antigen sebagai syarat perjalanan transportasi dan memperluas pengetahuan tentang pelanggaran pada pelayanan swab antigen khususnya hukum pidana.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Dengan penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran secara mendalam serta dapat dijadikan sebagai bahan ajar referensi yang bermanfaat kepada mahasiswa/mahasiswi yang tertarik dengan judul penelitian ini.

1.5 Kerangka teori dan Kerangka konsepsi

1.5.1 Kerangka teori

Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada korban atas pelanggaran pada pelayanan swab antigen dengan cara memberikan sanksi pidana terhadap pelaku melanggar pada pelayanan swab antigen.

1.5.2 Kerangka konsepsi

1. Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau melanggar keharusan yang bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan.
2. Pelayanan adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang atau suatu organisasi untuk memberi kepuasan kepada pelanggan/public, sesama karyawan dan juga pimpinan .²
3. Pelanggaran pada pelayanan swab antigen merupakan suatu perbuatan melawan yang hukum ,contoh kasusnya seperti pemakaian alat test antigen bekas (pasal 196 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), pemalsuan surat hasil test antigen (pasal 267 KUHP)), melewati batas tarif harga swab antigen (SE Kementerian Kesehatan Indonesia No.HK.02.02/I/3065/2021), dll.
4. Swab antigen adalah tes imun yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus saat ini , rapid test antigen atau swab antigen biasanya digunakan untuk mendiagnosis patogen pernapasan, seperti Virus Influenza.
5. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
6. Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau diseluruh dunia.

² Kasmir (2017:47)



